

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAGANG BERSERTIFIKAT PROGRAM MBKM (MARDEKA BELAJAR KAMPUS MARDEKA)		
Kode: SOP-KNM- P.MB-KM-A.00	 Ditetapkan oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP	Nomor 776.a/SOP-AD/UMMY- 02	
Tanggal 1 Agustus 2022			
Revisi 00			

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAGANG
BERSERTIFIKAT PROGRAM MBKM (MARDEKA BELAJAR
KAMPUS MARDEKA)**



Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Tahun 2022

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi:

- 1.1. Tata cara persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan prosedur magang mahasiswa program MBKM (Mardeka Belajar-Kampus Merdeka) antar program studi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) dan antar program studi di luar lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin;
- 1.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses, penilaian proses, kegiatan prosedur kewirausahaan mahasiswa program MBKM (Mardeka Belajar-Kampus Merdeka).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1. Digunakan sebagai acuan bagi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program MBKM terkait proses, pelaksanaan, dan penilaian prosedur magang Pembelajaran mahasiswa program MBKM serta kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 2.2. Meningkatkan harmonisasi dalam pelaksanaan program MBKM terkait prosedur magang mahasiswa program MBKM di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin pada setiap unit kerja yang terkait;
- 2.3. Mewujudkan ketercapaian pelaksanaan program MBKM dalam proses prosedur magang mahasiswa program MBKM antar program studi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin maupun di luar Mahaputra Muhammad Yamin;
- 2.4. Menyerasikan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam melaksanakan program MBKM terkait dengan prosedur magang mahasiswa program MBKM antar program studi dalam Universitas Mahaputra Muhammad Yamin maupun di luar Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

3. Istilah dan Definisi

- 3.1 Program Mardeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Mahaputra : Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI tahun 2020 merupakan rujukan dalam memahami MBKM. Berdasarkan buku panduan tersebut, MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

Muhammad
Yamin

Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram.

Kebijakan MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi (prodi) di perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen resmi UPM yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan penerapan kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya.

- 3.2. Standar Operasional Prosedur Magang Program Mbkm (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) Merupakan implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Program ini merupakan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa yang terdaftar di program studi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dapat mengikuti dan mendaftar sebagai mahasiswa program MBKM untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi asal dalam di program studi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (Magang Mahasiswa)
- 3.3. Tujuan 1. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan

- lintas bidang untuk melengkapi dan memperkaya capaian pembelajaran program studi
2. Menginisiasi kolaborasi riset dan pengabdian kepada masyarakat antar program studi dalam universitas yang sama maupun lintas universitas
 3. Menjalin persahabatan dan kerjasama mahasiswa yang berbeda daerah, agama, suku, latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda agar saling melengkapi sehingga dapat menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa
 4. Memungkinkan mahasiswa melakukan Magang mahasiswa lintas program studi dalam satu universitas maupun lintas universitas

4. Ketentuan Umum

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencabut permenristekdikti nomor 44 tahun 2015.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Manual Standar Mutu Penjaminan Internal Revisi Ke-4 Tahun 2020.

Manual Standar mutu penjamin internal tahun 2019.

Standar mutu penjaminan Internal tahun 2019.

Pedoman implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Mahaputra Muhamma Yamin.

Aturan BAN-PT

- a. Per-BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 ttg sistem akreditasi nasional Dikti
- b. Per-BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrume Akreditasi

5. Prosedur

5.1 Manajemen Risiko

5.1.1 Membuat dan memikirkan manajemen risiko terlebih dahulu tentang proses pelaksanaan program Kewirausahaan mahasiswa program MBKM antar program studi di universitas yang sama atau antar program studi lintas universitas yang efektif dan berkualitas beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi

5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya risiko yang terkait dengan proses

pelaksanaan program MBKM utamanya dalam proses prosedur Magang mahasiswa program MBKM perkuliahan antar program studi di universitas yang sama dan lintas universitas

- 5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi

5.2 Persyaratan Khusus

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan praktek kerja atau magang sebagai pengganti perkuliahan, yaitu :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa UMMY dan masih aktif, tidak sedang menamnil cuti kuliah.
- b. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan kurikulum program studi sebanyak 70% atau setara dengan 100 sks;
- c. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing Akademik dn Kaprodi.

5.3. Prosedur pelaksanaan

- 5.3.1 Mahasiswa yang mengikuti program magang di link Kaampus mardeka atau yang disediakan pada laman resmi universitas. Mahasiswa menghubungi program studi dan Kasubag MBKM
- 5.3.2 Calon mahasiswa magang mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar sebagai mahasiswa magang ke Ketua Program Studi.
- 5.3.3 Ketua Program studi bersama dengan dekan memverifikasi mahasiswa magang
- 5.3.4 Ketua Program Studi meneruskan mahasiswa magang ke Biro dan kasubag MBKM
- 5.3.5 Biro 1 memproses mahasiswa magang untuk didaftarkan ke dalam sistem informasi akademik (SIKAD)

6 Kondisi Khusus

Sistem yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prodi mendesain program magang sesuai dengan mitra kerja tertuang dalam MoA (Nota Kesepakatan) dan PKS (Perjanjian Kerjasama). Minimal pada saat mahasiswa calon peserta magang duduk pada semester 5 agar prodi dapat menentukan secara tepat tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang relevan dengan program magang yang akan dipilih mahasiswa.
- b. Prodi menetapkan rambu-rambu tempat dan bentuk kegiatan magang yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil prodi dan standar kompetensi lulusan.
- c. Prodi menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.

- d. Prodi menunjuk Dosen Pembimbing Lapangan dan melakukan kerja sama dengan pihak yang menjadi tempat magang mahasiswanya, Pengiriman mahasiswa sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah beresepakat, termasuk tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh prodi dan tempat magang mahasiswa.
- e. Jika prodi bermaksud menjamin mutu pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan, mahasiswa dapat diuji kompetensinya pasca kegiatan magang.

7 Lampiran

Adapun lampiran yang dapat digunakan sebagai rujukan antara lain:

- a. Panduan Penyusunan Kurikulum Implementasi Kampus Merdeka-Merdeka Belajar Tahun 2021
- b. Panduan Implementasi Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Tahun 2021

Standar Operasional Prosedur Magang Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Mengajar)

No	URAIAN KEGIATAN	Pelaksanaan				MUTU Baru		K	e	t
		Biro I	Fakultas	Program Studi	Mahasiswa Magang	Kelengkapan	Output			
1	Mahasiswa yang ingin mengikuti program magang mendaftar pada link Kaampus merdeka atau yang disediakan pada laman resmi universitas.			[]	← []	Dokumen pendaftara	Dokumen pengumuman lulus			
2	Calon mahasiswa magang mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar sebagai mahasiswa magang ke ketua program studi dan Kasubag MBKM			[]		Dokumen pengumuman lulus	Dokumen pengumuman lulus			
3	Ketua program studi bersama dengan dekan memverifikasi mahasiswa magang			{ } (Diamond)		Rekomendasi magang mahasiswa	Rekomendasi magang mahasiswa			
4	Ketua program studi meneruskan mahasiswa magang ke Biro	[]				Rekomendasi magang mahasiswa	Daftar nama mahasiswa dan Rekomendasi magang mahasiswa			
5	Biro memproses mahasiswa magang untuk didaftarkan ke dalam sistem informasi akademik (SIKAD)	[]				Berita Acara Daftar nama mahasiswa	Krs			

Mekanisme Perencanaan Program Mou dengan Mitra Magang dan Kewirausahaan bersertifikat

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Fakultas	Prodi	Unit MBKM	Mitra	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Berkordinasi untuk menentukan calon mitra inkubator bisnis								
2	Menyiapkan dokumen kerjasama (MoA / KiK)								
3	Melakukan kerjasama MoA								
4	Melakukan kerjasama KIK								
5	Mempersiapkan kebutuhan Rekognisi Mata Kuliah								
6	Melakukan Sosialisasi Program Kewirausahaan								